

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Allah swt., menciptakan segala sesuatu di bumi ini berpasang-pasangan, seperti siang dengan malam, hitam dengan putih, benar dengan salah, laki-laki dengan perempuan dan lain sebagainya. Perbedaan ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah swt., dan mempunyai tujuannya masing-masing. Manusia terdiri dari dua entitas yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, yang diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan diri dalam ikatan pernikahan sebagai bentuk janji suci.¹

Terdapat banyak ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai pernikahan, salah satunya terdapat dalam Surah An-Nisa, ayat 3, sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

¹ Sahkholid Nasution, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, (Medan: La Tansa Press, 2011), h. 72.

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”. (An-Nisā’ [4]:3).²

Pernikahan sendiri telah ada dan telah diatur dari zaman dahulu, yang menjadi perbedaan ialah berasal dari adat istiadat masyarakat yang bermacam-macam dari setiap daerah dan mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman. Selain adat istiadat, yang menjadi perbedaan ialah dari segi aturan dan hukum yang mengatur sebuah pernikahan. Aturan dan hukum dalam sebuah pernikahan berbeda-beda tergantung pada tempat dimana pernikahan tersebut dilakukan.

Pernikahan memainkan peran penting dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, termasuk pelestarian budaya, pemenuhan kebutuhan pasangan, serta pembagian hak dan kewajiban dalam unit keluarga. Dengan demikian, analisis mengenai tradisi atau adat dalam konteks pernikahan harus mempertimbangkan aspek-aspek kebudayaan yang relevan. Meskipun Islam telah menetapkan pedoman hukum terkait pernikahan melalui fiqih dan hukum perdata, orang tua tetap terikat dengan praktik budaya perkawinan yang berlaku di komunitas mereka.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerjemah: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Depok: Al-Huda. 2016). h. 78.

Indonesia memiliki banyak adat dan budaya khususnya dalam hal pernikahan. Adat pernikahan yang berbeda-beda muncul dari masyarakat yang mempercayai dan mengikuti adat atau kebiasaan nenek moyang sebelumnya. Di samping adat istiadat dalam hal pernikahan di Indonesia, banyak sekali berhubungan dan berkaitan dengan aturan agama, banyak pula yang sedikit tidak sesuai dengan aturan dan ajaran agama tetapi tidak sampai menyelewengkan agama. Tentu salah satunya ialah pernikahan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, dan banyak adat istiadat atau kebiasaan yang mereka bawa ke dalam hal pernikahan.

Salah satu bentuk adat istiadat dalam hal pernikahan di Indonesia ialah waktu pelaksanaan melangsungkan pernikahan. Berbagai daerah di Indonesia memiliki perbedaan adat istiadat terhadap waktu pelaksanaan melangsungkan pernikahan, seperti melangsungkan pernikahan selain bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal (Bulan Maulid), Dzulhijjah dan bulan-bulan lainnya. Allah swt., tidak menentukan waktu memiliki kualitas yang seragam. Beberapa periode waktu mungkin memiliki keunggulan dibandingkan dengan periode lainnya. Bahkan, terdapat momen-momen tertentu yang dianggap jauh lebih baik daripada waktu lainnya.³

³ Sutomo Abu Nashr, *Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 13.

Salah satu periode waktu yang memiliki kualitas tertinggi adalah bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya terdapat 10 hari pertama yang merupakan waktu terbaik dan Istimewa. Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari tersebut termasuk dalam Qs. Al-Fajr ayat 2 yang artinya “Dan demi malam yang sepuluh”. Dalam ayat ini digunakan kalimat sumpah. Ini menunjukkan ada sebuah keutamaan pada malam tersebut.⁴

Oleh karena itu, materi ini fokus pada waktu pernikahan yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah, yang mana masyarakat Kampung Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang tidak melangsungkan pernikahan selama bulan Dzulhijjah yang di kenal dengan sebutan "Kurung Haji". Bulan Dzulhijjah merupakan bulan mulia yang Allah tetapkan di samping bulan-bulan lainnya, seperti bulan Muharram, Rajab, Dzulqo'dah dan Dzulhijjah.⁵

Dalam ajaran Islam, bulan Dzulhijjah dipandang sebagai periode yang sangat suci dan berharga. Secara bahasa, istilah Dzulhijjah terbentuk dari gabungan dua kata: "Dzul," yang berarti pemilik, dan "al-Hijjah," yang berarti haji. Bulan ini dinamai demikian

⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Amalan Awal Bulan Dzulhijjah hingga Hari Tasyrik*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2018), h. 1.

⁵ Bintang, *Waktu Yang Diberkahi Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Ayat-Ayat Ashhur Al-Hurum Pada Kitab Tafsir Al-Misbah)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri, 2023).

karena sejak zaman jahiliyah, orang Arab telah melaksanakan ibadah haji pada bulan ini, sebagai bentuk pelestarian ajaran Nabi Ibrahim as.⁶

Dalam Bulan Dzulhijjah terdapat hari besar dalam Islam yakni hari qurban atau ibadah qurban. Karena itu, bulan Dzulhijjah dianggap sebagai bulan yang sangat suci dan berharga bagi umat Islam. Bulan ini mencakup hari-hari yang sangat signifikan, terutama sepuluh hari pertama, yang secara syariat diakui sebagai periode yang istimewa. Keistimewaan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah ditegaskan melalui berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Beberapa keistimewaan tersebut disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Imam Syafi'i menyatakan bahwa "hari-hari yang dikenal adalah sepuluh hari yang diakhiri dengan hari raya qurban".⁷

Secara bahasa definisi Kurung Haji ialah "kurung" yang artinya mengurung/menahan dan "Haji" yang berarti Bulan Haji/Dzulhijjah. Secara istilah kurung haji ialah mengurung/menahan untuk tidak menikah di Bulan Dzulhijjah. Adat kurung haji merupakan salah satu kebiasaan masyarakat Kampung Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang yang berasal dari orang-orang terdahulu atau nenek moyang mereka. Adat ini memang berbeda dari

⁶ Hanif Luthfi, *Amalan Ibadah Bulan Dzulhijjah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing), 2020, h. 24.

⁷ Sutomo Abu Nashr, *Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Bulan Dzulhijjah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 14.

adat istiadat di daerah lain di Indonesia, yang biasanya tidak melangsungkan pernikahan selama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal (bulan Maulid) atau bulan lainnya menurut kepercayaan dan adat istiadat masing-masing daerah.

Tidak ada larangan dalam adat tersebut tetapi dianjurkan untuk mengikuti dan melaksanakan adat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap adat atau kebiasaan orang-orang terdahulu. Tetapi, akan menjadi hal yang dipermasalahkan bagi orang fanatic, awam dan manut terhadap ajaran dan perkataan orang terdahulu ketika ada yang melangsungkan pernikahan di bulan dzulhijjah. Dan muncul keraguan dan ketakutan bagi orang yang ingin melaksanakan pernikahan di bulan tersebut.

Atas dasar itulah penulis mengambil judul skripsi tentang hal tersebut agar masyarakat di Kampung Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang yang awam khususnya dapat mengetahui apa landasan atau alasan adanya adat tidak melaksanakan pernikahan di bulan dzulhijjah menurut pandangan Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik dan mengangkat hal tersebut sebagai judul skripsi yaitu dengan judul **“ADAT "KURUNG HAJI" (TIDAK MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN SELAMA BULAN**

**DZULHIJAH) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di
Kampung Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya,
Kabupaten Tangerang)**

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah adalah hal krusial dalam sebuah penelitian. Dengan merumuskan masalah, peneliti dapat mengeksplorasi informasi dan mengidentifikasi isu secara jelas dan terarah. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis dapat menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan yang mendasari adanya adat kurung haji (tidak melangsungkan pernikahan selama bulan Dzulhijjah) di Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai pelaksanaan pernikahan di bulan Dzulhijjah?

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai Adat "Kurung Haji" (Tidak Melangsungkan Pernikahan Selama Bulan Dzulhijjah) Perspektif Hukum Islam di Kampung

Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang yang mendasari praktik adat kurung haji (penangguhan pernikahan selama bulan Dzulhijjah) di Kampung Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terkait dengan pelaksanaan pernikahan di bulan Dzulhijjah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat dalam dua aspek utama: manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini akan berguna dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang dan umumnya bagi masyarakat awam sebagai tambahan referensi dalam hal waktu pernikahan yang baik sesuai dengan hukum Islam.

2. Penelitian ini berpotensi memberikan manfaat praktis dengan merubah persepsi masyarakat Kampung Pabuaran, Desa Buniayu,

Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, serta masyarakat luas, terkait pelaksanaan pernikahan pada bulan Dzulhijjah. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pernikahan pada bulan tersebut adalah waktu yang dapat diterima, asalkan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh agama Islam dan hukum negara.

F. Penelitian Dahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Shoibi. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tidak Melangsungkan Pernikahan di bulan Muharram (Studi Kasus di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara).	Tidak melangsungkan pernikahan pada salah satu bulan hijriah dan ditinjau dari segi hukum Islam.	Bulan yang tidak dilangsungkannya pernikahan yakni bulan Muharram. Dan skripsi ini lebih memfokuskan terhadap ketentuan hukum Islam terkait dengan pelaksanaan

			<p>pernikahan di bulan Muharram. Sementara dalam skripsi ini ialah bulan Dzulhijjah.</p>
2	<p>Muruatus Sariah. 2023. Persepsi Masyarakat Tentang Larangan Menikah Pada Bulan Dzulqa'dah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Desa Aek Baru Jae Kecamatan Batang Natal.</p>	<p>Membahas tentang adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak melangsungkan pernikahan pada salah satu bulan hijriah dan ditinjau dari segi hukum Islam.</p>	<p>Perbedaannya ialah terkait bulan yang tidak dilangsungkannya pernikahan, yaitu bulan Dzulqa'dah. Dan skripsi ini lebih memfokuskan pada aturan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan di bulan Dzulqa'dah.</p>

3	Egy Wiratma Andhika. 2022. Larangan Pernikahan pada Bulan Muharram di Nagari Sibarambang Kecamatan X Koto di Atas Kabupaten Solok Perspektif Hukum Islam.	Membahas tentang tidak melangsungkan pernikahan pada salah satu bulan hijriah dan ditinjau dari segi perspektif hukum Islam.	Perbedaannya ialah terdapat pada bulan yang tidak dilangsungkannya pernikahan, yakni bulan Muharram.
---	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan agama yang menganjurkan setiap umat Islam untuk menikah dan menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan sendiri dalam islam telah diatur sejak awal diciptakannya manusia, yaitu antara Nabi Adam dan Hawwa.⁸ Namun, islam sejatinya tidak secara langsung menjelaskan waktu yang baik dan buruk untuk melangsungkan pernikahan, tatapi islam memberikan penjelasan tentang hukum dan syarat bagi orang yang hendak menikah, menjelaskan waktu (bulan) yang baik dan suci bagi umat islam untuk melakukan ibadah, dan islam tidak memberikan anjuran dan larangan yang tetap dalam menentukan waktu pernikahan.

⁸ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah*, (Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), hlm. 28.

Dalam pelaksanaan pernikahan, tidak diperkenankan untuk mengabaikan satu syarat atau rukun, karena hal ini akan mempengaruhi keabsahan pernikahan tersebut. Pernikahan dipandang sebagai bagian dari sunnatullah yang berlaku bagi seluruh ciptaan Tuhan. Dalam kerangka ajaran Islam, pernikahan diatur dengan mendetail, mencakup fungsi dan tujuannya secara komprehensif. Selain memenuhi kebutuhan biologis individu, pernikahan juga memainkan peran penting dalam melanjutkan garis keturunan, melindungi individu dari gangguan setan dan nafsu, mencegah perbuatan maksiat, serta menciptakan ketenangan hidup dan meningkatkan komitmen dalam beribadah.⁹

Adapun landasan teoritis yang dijadikan sebagai landasan ialah teori-teori hukum yang di ambil dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadits yang membahas waktu pelaksanaan pernikahan yang ideal, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁹ Yasin Asnawi, *Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan dalam Perkawinan* (Kediri: Ponpes Hidayatut Thullab, 2005), hal. 71.

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32)¹⁰

Dan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 36, Allah SWT berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ
أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا
أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“*Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan,326) (sebagaimana) ketetapan Allah (di Lauhulmahfuz) pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya (empat bulan itu), dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa*”. (At-Taubah [9]:36)¹¹

Berdasarkan kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat ketentuan spesifik mengenai waktu, hari, bulan, atau tahun dalam pelaksanaan pernikahan. Apabila seseorang berniat untuk menikah dan telah memenuhi syarat fisik dan mental, maka disarankan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Penerjemah: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, (Depok: Al-Huda. 2016). h. 355.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 193.

untuk melaksanakan pernikahan segera. Sebaliknya, jika seseorang belum siap secara fisik dan mental, dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan hasrat dan dorongan. Namun, di masyarakat Kampung Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, terdapat kebiasaan untuk menunda pernikahan selama bulan Dzulhijjah.

Dalam studi mengenai adat, perhatian utama akan diberikan pada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan konsep 'Urf.

Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata 'arafa - *yu'rifu* (عرف - يعرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) artinya, konsep yang diterima atau dianggap sebagai hal yang baik. Dalam terminologi hukum Islam, istilah 'urf dan adat tidak dibedakan secara signifikan.¹² Prinsip ini mencakup berbagai aspek dalam hukum syariat, termasuk transaksi, pemenuhan hak, dan elemen lainnya. Penentuan hukum dalam konteks syariat dilakukan melalui dua tahap proses, yaitu:

1. Memahami batasan serta rincian dari masalah yang akan diputuskan hukumnya.

¹² Musa Aripin, "*Eksistensi 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*", (Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Padang, 2016), h. 208-209.

2. Penetapan hukum untuk perkara tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat.

Apabila Allah dan Rasul-Nya telah memberikan hukum yang jelas mengenai suatu perkara baik dalam bentuk kewajiban, anjuran, larangan, hal yang dimakruhkan, atau yang diperbolehkan dan menetapkan batasan serta rincian secara terperinci, maka kita diwajibkan untuk mengikuti ketentuan tersebut sesuai dengan petunjuk syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagai contoh, dalam perintah shalat, Allah telah menguraikan dengan detail mengenai batasan dan tata cara pelaksanaannya, sehingga kita harus mematuhi ketentuan tersebut secara tepat. Hal serupa berlaku juga untuk ibadah lain seperti zakat, puasa, dan haji, yang semuanya telah diatur dengan rinci oleh Allah dan Rasul-Nya.

Namun, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan tanpa memberikan batasan atau detail yang jelas, maka dalam situasi semacam ini, adat atau kebiasaan yang telah diterima dan dipraktikkan secara luas dalam masyarakat dapat dijadikan referensi untuk menentukan batasan dan rincian dari ketentuan tersebut.

Dilihat dari segi subjeknya 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf lafhi dan 'urf amali.

1. `Urf lafzhi mengacu pada praktik linguistik masyarakat yang melibatkan penggunaan kata atau frasa tertentu, sehingga makna dari istilah tersebut ditafsirkan sesuai dengan pemahaman kontekstual masyarakat setempat.¹³
2. `Urf amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mu`amalah. Seperti jual beli tanpa adanya ijab dan qobul. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah menjadikan kebiasaan dalam masyarakat.

Dari segi cakupannya dibagi menjadi dua, di antaranya:

1. `Urf umum adalah suatu tradisi yang berlaku secara luas ditengahahtengah masyarakat.
2. `Urf khusus adalah suatu tradisi yang berlaku pada masyarakat tertentu dan didaerah tertentu.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak terdapat waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam. Islam memang memberikan kebebasan mengenai waktu untuk

¹³ Muchammad Khairul Adib dan Ahmad Qodim Suseno, *Pandangan Islam Tentang Pantangan Perkawinan di Bulan Muharram*, (Jawa Tengah : UNISSULA, 2020).

¹⁴ Diana Nur Safitri, Fathonah K. Daud dan Muhammad Aziz, *Tradisi Pemberian Belehan Perspektif `Urf di Desa Megale Kadungadem Bojonegoro*, al-Fikrah: Jurnal Studi Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Volume 4, No. 1, (2021), diakses pada 19 Oktober 2024, <https://www.jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/al-fikrah/article/download/111/115>

melangsungkan pernikahan, tetapi agama islam sendiri memberikan penjelasan dan arahan bagi umat islam yang ingin melangsungkan pernikahan melalui penjelasan tentang anjuran untuk tidak mempersulit orang yang hendak menikah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Islam juga memberikan penjelasan tentang waktu-waktu yang baik dan suci untuk melakukan ibadah dan amal baik. Telah diuraikan bahwa bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari empat bulan suci yang ditetapkan oleh Allah, bersama dengan tiga bulan lainnya. Dengan itu, tidak ada larangan bahkan justru menjadi anjuran yang sangat baik untuk melakukan ibadah di bulan suci salah satunya ialah pernikahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu mengumpulkan berbagai informasi, teori dan data dari daerah penelitian yaitu di Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamuya Kabupaten Tangerang. Penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam pengumpulan data dari kondisi objek yang bersifat alami. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul

dari data, yang dikumpulkan melalui observasi mendalam, hasil wawancara terperinci, serta analisis dokumen dan catatan terkait.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah referensi utama dalam penelitian ini, meliputi berbagai informasi dan penjelasan yang diperoleh dari tokoh masyarakat, figur kesepuhan (tokoh agama), serta masyarakat umum di Kampung Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi ayat Al-Qur'an dan hadits, serta literatur tambahan seperti buku, artikel jurnal, dan sumber informasi daring yang berhubungan dengan tema pernikahan dan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan pada penelitian ini yakni:

- 1) Observasi atau pengamatan mencakup kegiatan mengumpulkan data secara langsung melalui pemantauan di lapangan, untuk memperoleh informasi yang rinci dan

menyeluruh dari daerah penelitian yaitu di Kampung Pabuaran Desa Buniayu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.

- 2) Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui dialog verbal untuk memperoleh keterangan mengenai suatu objek atau kejadian yang bersumber dari subjek penelitian yaitu tokoh agama (kesepuhan), tokoh adat, pegawai desa dan masyarakat umum.
- 3) Dokumentasi, yaitu data-data yang berbentuk informasi, berbagai dokumen atau data, dan gambar yang bertujuan untuk menguatkan dan meyakinkan kebenaran data-data yang telah diambil dan diuraikan di dalam skripsi.

4. Analisis data

Setelah data terkumpul, penulis melanjutkan dengan proses analisis data. Dalam studi ini, pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang menyajikan data dalam bentuk narasi verbal guna memastikan pemahaman yang jelas dan representasi yang tepat. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika pembahasan dalam beberapa bab, yang diatur sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang mencakup dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II, Biografi Kampung Pabuaran, Desa Buniayu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Bab III, Teori meliputi: Adat (Kebiasaan), Pernikahan, Keutamaan dan Kemuliaan Bulan Dzulhijjah.

Bab IV, Hasil Penelitian: Latar Belakang Yang Mendasari adanya Adat “Kurung Haji” (Tidak Melangsungkan Pernikahan Selama Bulan Dzulhijjah) di Kampung Pabuaran Desa Buniayu dan Hukum melangsungkan Pernikahan pada bulan Dzulhijjah Perspektif Hukum Islam.

Bab V, Penutup: Kesimpulan dan Saran.